



**BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga Negeranya termasuk perlindungan terhadap Anak;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Bangka Selatan, perlu memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
10. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah serta diskriminasi.
13. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
15. Eksploitasi terhadap anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, dan/atau politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
16. Penelantaran anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
17. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
18. Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau yang selanjutnya disingkat ABH, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

19. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
20. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
21. Lingkungan pengasuhan adalah pengasuhan oleh orang tua dan pengasuhan di luar pengasuhan orang tua. Pengasuhan di luar pengasuhan orang tua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, panti asuhan, atau panti sosial asuhan anak, atau nama lain sejenisnya.
22. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
23. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme dalam membangun kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak.
24. Pengurangan Resiko adalah tindakan deteksi dini terhadap anak dan keluarganya yang dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
25. Penanganan kasus adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap anak dengan segala situasi kehidupan menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
26. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:
  - a. non diskriminasi;
  - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
  - d. penghargaan terhadap pandangan anak.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

### Bagian Kesatu Hak Anak

### Pasal 3

Setiap anak berhak untuk:

- a. hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali;
- d. mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

- e. diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak;
- f. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- g. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
- h. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- i. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- j. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

#### Pasal 4

Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya

#### Pasal 5

Selain hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Anak Penyandang Disabilitas juga berhak untuk:

- a. memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus; dan
- b. memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemulihan taraf kesejahteraan sosial.

#### Pasal 6

- (1) Setiap Anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a. diskriminasi;
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. penelantaran;
  - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. ketidakadilan; dan
  - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

#### Pasal 8

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap Anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

#### Pasal 9

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
  - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;



- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
  - (3) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
  - (4) Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Kewajiban Anak

### Pasal 10

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- c. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
- e. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- g. menjaga nama baik orang tua atau wali, keluarga, sekolah, bangsa dan Negara;
- h. menghormati dan toleransi pelaksanaan agama lain;
- i. memelihara kerukunan dan keselamatan untuk mewujudkan harmoni sosial;
- j. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- k. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum;
- l. mematuhi semua peraturan yang berlaku; dan
- m. bersatu membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama Negeri Junjung Besaoh dengan prestasi gemilang.

BAB IV  
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bagian Kedua  
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 12

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:

- a. menyusun rencana strategis penyelenggaraan perlindungan anak jangka panjang, menengah, dan pendek yang terintegrasi kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- c. melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah;
- d. mewujudkan pembangunan Kabupaten Layak Anak di Daerah;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait tindakan pencegahan, pengurangan resiko, kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah terhadap Anak;
- f. membuat kebijakan di Daerah dalam rangka mendukung kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak terutama dalam hal penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- g. memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana rumah aman, taman bermain bebas asap rokok, tempat penitipan anak, rumah pintar, fasilitasi olah raga, kesenian, dan ruang pojok ASI di tempat fasilitas umum;

- h. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- i. melakukan koordinasi, kerjasama dan mendorong tanggung jawab orang tua, masyarakat, lembaga swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran Anak serta berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan membentuk Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu;
- j. melakukan pembinaan, pengawasan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah; dan
- k. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

#### Pasal 14

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Perlindungan Anak melalui kegiatan berupa:
  - a. menyelenggarakan program atau kegiatan penguatan pemahaman masyarakat tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai upaya pencegahan perlakuan salah, dan kekerasan kepada Anak;
  - b. menyebarkan informasi tentang Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak, perlakuan salah, dan kekerasan kepada Anak;
  - c. memberikan pertolongan darurat dan memberikan perlindungan bagi korban perlakuan salah dan kekerasan kepada Anak;
  - d. memberikan advokasi kepada korban perlakuan salah dan kekerasan kepada Anak dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus perlakuan salah dan kekerasan kepada Anak;

- e. menyampaikan informasi kepada aparat yang berwenang terkait dengan kasus perlakuan salah dan kekerasan terhadap Anak; dan
  - f. mempertahankan dan menumbuhkan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Perlindungan Anak dalam penanganan perlakuan salah dan kekerasan terhadap Anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

#### Bagian Keempat

#### Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua atau Wali, Keluarga

##### Pasal 15

- (1) Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
  - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. mencegah pemakaian Narkoba, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) serta menghisap rokok;
  - d. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran;
  - e. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
  - f. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Wali atau Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V

#### PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

##### Bagian Kesatu

##### Perlindungan Anak secara Umum

##### Pasal 16

Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi bidang:

- a. perlindungan anak di bidang Agama dan Kepercayaan;
- b. perlindungan anak di bidang Sipil dan Kebebasan;

- c. perlindungan anak di bidang Kesehatan;
- d. perlindungan anak di bidang Pendidikan;
- e. perlindungan anak di bidang Sosial; dan
- f. perlindungan anak di bidang Perlindungan Khusus.

#### Bagian Kedua

##### Perlindungan Anak di bidang Agama dan Kepercayaan

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, Orang Tua atau Wali, Keluarga dan Lembaga Sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

#### Pasal 18

Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.

#### Bagian Ketiga

##### Perlindungan Anak di Bidang Sipil dan Kebebasan

#### Pasal 19

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perlindungan anak di bidang Sipil meliputi:

- a. identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya;
- b. identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran;
- c. pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran; dan
- d. dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan Kepolisian.

#### Pasal 20

- (1) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.

- (2) Pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak di bidang sipil dan kebebasan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
- a. berpartisipasi dalam segala bidang;
  - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di daerah;
  - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
  - d. bebas berserikat dan berkumpul sesuai dengan norma dan etika mulia;
  - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya seni budaya dengan tidak melalaikan kewajiban sebagai anak; dan
  - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

#### Bagian Keempat

#### Perlindungan Anak di Bidang Kesehatan

#### Pasal 22

Perlindungan anak di bidang Kesehatan, meliputi:

- a. Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan;
- b. upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan;
- c. upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada huruf b secara gratis bagi anak dari keluarga yang tidak mampu berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah;
- e. bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh keluarga dan orang tua; dan
- f. Dalam hal Orang Tua atau Wali, Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
- g. Pemerintah Daerah, Masyarakat, Orang Tua atau Wali, Keluarga mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

### Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang kesehatan dilakukan dalam bentuk:
  - a. Layanan pencegahan, yang meliputi:
    - 1. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada orang tua agar anak yang lahir terhindar dari kondisi/penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
    - 2. membuat kebijakan tentang jaminan kesehatan bagi anak;
    - 3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua atau Wali, Keluarga, dan/atau masyarakat, pers, pendidik, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum tentang Penularan HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA;
    - 4. menyediakan fasilitas ruang menyusui di fasilitas umum dan perkantoran;
    - 5. membuat kebijakan agar setiap sarana kesehatan memprioritaskan pemberian ASI eksklusif dimulai dengan inisiasi menyusui dini bagi bayi baru lahir;
    - 6. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi anak tentang bahaya merokok;
    - 7. membuat kebijakan kawasan tanpa rokok di sarana kesehatan, satuan pendidikan, arena kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum; dan

8. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi aparat Pemerintah Daerah, kelompok profesi, lembaga penyedia layanan, medis dan paramedis serta pendamping dalam memberikan layanan terhadap korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
- b. Layanan Pengurangan Resiko, yang meliputi:
    1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
    2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
      - a) memberikan bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
      - b) melakukan mediasi kepada pihak-pihak terkait;
      - c) memberikan layanan psikososial;
      - d) memberikan layanan kesehatan/medis; dan
      - e) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
  - c. Layanan penanganan kasus yang meliputi:
    1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
    2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
    3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
    4. memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
    5. menyediakan layanan rehabilitasi kesehatan; dan
    6. pembiayaan atas pemeriksaan *Visum Et Repertum (VeR)* terhadap anak korban eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah.
- (2) Tata cara dan standar layanan penyelenggaraan Perlindungan Anak dibidang kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Bagian Kelima  
Perlindungan Anak di Bidang Pendidikan

Pasal 24

Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan meliputi:

- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga atau Wali;
- b. setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari Lembaga Pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak;
- c. penyelenggaraan program pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua Anak;
- d. memberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus bagi anak penyandang disabilitas; dan
- e. melindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

Pasal 25

(1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan dilakukan dalam bentuk:

- a. Layanan Pencegahan, meliputi:
  1. membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di lingkungan pendidikan;
  2. membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
  3. melibatkan anak dalam setiap proses pembuatan peraturan sekolah, sehingga memperhatikan martabat anak;
  4. memberikan Pendidikan kecakapan hidup dengan menekankan kepada kemampuan anak sesuai dengan umur dan tingkat kematangan anak;
  5. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah daerah, aparat penegak hukum tentang bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis di lingkungan sekolah untuk menghindari stigma buruk kepada anak;

6. memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan Cuma-Cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil;
  7. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi masyarakat/orang tua tentang tata cara merawat dan mengasuh Anak;
  8. melakukan advokasi kepada lembaga pendidikan swasta sehingga anak tetap memperoleh hak pendidikan ketika anak dalam situasi berhadapan dengan hukum;
  9. memberikan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
  10. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan teknologi informasi bagi anak; dan
  11. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya NAPZA, Pergaulan Bebas dan HIV/AIDS kepada orang tua dan anak sesuai dengan umur dan tingkat kematangan anak.
- b. Layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap siswa dan keluarganya yang beresiko.
  2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, meliputi:
    - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
    - b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
    - c) layanan psikososial;
    - d) pendidikan alternatif;
    - e) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak;
    - f) memberikan dukungan pemanfaatan ruang kreatifitas bagi anak yang beresiko mengalami atau menjadi korban kekerasan dan eksploitasi;
    - g) melakukan monitoring dan evaluasi partisipasi anak dalam sekolah, keluarga, dan masyarakat; dan

- h) melakukan monitoring dan evaluasi kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dan antar siswa.
- c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
  - 1. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
  - 2. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga; dan
  - 3. memberikan rasa aman dan kerahasiaan atas identitas korban.
- (2) Tata cara dan standar layanan penyelenggaraan Perlindungan Anak di bidang pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keenam Perlindungan Anak di Bidang Sosial

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Lembaga Masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tua/wali melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar dengan atau tanpa penetapan pengadilan.

#### Pasal 28

- (1) Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial, perlu adanya perlakuan khusus bagi anak.

- (2) Bentuk perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pemberian kemudahan sarana prasarana, fisik atau non fisik, yang meliputi aksesibilitas prioritas dan fasilitas pelayanan.

#### Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Anak di bidang sosial dilakukan dalam bentuk:
- a. layanan pencegahan, meliputi:
    1. membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di semua kehidupan anak;
    2. membuat kebijakan tentang jaminan kesejahteraan sosial bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
    3. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.
  - b. Layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
    1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
    2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah meliputi:
      - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
      - b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
      - c) layanan psikososial;
      - d) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
      - e) tempat perlindungan sementara;
      - f) penyiapan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
      - g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
  - c. Layanan Penanganan kasus, meliputi:
    1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;

2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
  3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
  4. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
  5. melakukan monitoring terhadap kondisi anak yang berada pada pengasuhan alternatif dalam jangka panjang; dan
  6. membuat database tentang tempat pengasuhan alternatif bagi anak.
- (2) Tata cara dan standar layanan penyelenggaraan Perlindungan Anak di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketujuh

#### Perlindungan Anak di Bidang Perlindungan Khusus

##### Pasal 30

Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, yang meliputi:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum (ABH);
- c. anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- d. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- e. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
- f. anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, dan Anak Penyandang Disabilitas;
- g. anak korban perlakuan salah dan penelantaran; dan/atau
- h. tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja.

##### Paragraf 1

#### Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat

##### Pasal 31

- (1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, terdiri dari:
- a. anak yang menjadi pengungsi;
  - b. anak korban kerusuhan;
  - c. anak korban bencana alam; dan
  - d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

(2) Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. Layanan Pencegahan, meliputi:

1. membuat kebijakan Perlindungan Anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di dalam situasi darurat;
2. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan rekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan bagi anak yang menjadi pengungsi, korban kekerasan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata; dan
3. membuat kebijakan dan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak.

b. Layanan Pengurangan Resiko, meliputi:

1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
  - a. konsultasi hukum;
  - b. mediasi kepada pihak-pihak terkait;
  - c. layanan psikososial;
  - d. bantuan ekonomi dan kecakapan hidup; dan
  - e. rumah aman.

c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:

1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
4. memperlakukan anak dalam situasi darurat secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
5. memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak yang menjadi pengungsi, korban kekerasan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata; dan

6. melakukan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak dalam situasi darurat yang mengalami gangguan psikososial.
- (3) Tata cara dan standar layanan penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

### Perlindungan bagi ABH

#### Pasal 32

- (1) Perlindungan khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) penyelenggaraan perlindungan khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. layanan pencegahan, meliputi:
1. membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi ABH;
  2. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran Orang Tua atau Wali, Keluarga, dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang perlindungan identitas ABH untuk menghindari stigma buruk kepada anak;
  3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran Orang Tua atau Wali, Keluarga, dan/atau masyarakat, pers, pendidik, Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum tentang bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis;
  4. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman keadilan restoratif atau keadilan yang memulihkan;
  5. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan advokasi kepada lembaga penegak hukum agar melakukan pembedaan dalam menangani permasalahan yang terkait dengan ABH;

6. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan advokasi proses pengadilan anak agar memberikan alternatif hukuman dalam bentuk tindakan; dan
  7. membuat mekanisme pengaduan untuk penanganan permasalahan yang terkait dengan ABH.
- b. Layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
  2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga seperti:
    - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
    - b) konsultasi hukum;
    - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
    - d) layanan psikososial; dan
    - e) melindungi identitas korban.
- c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
1. memberikan konseling dan perlu adanya dukungan keluarga;
  2. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  3. memberikan jaminan bantuan hukum/pendamping khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
  4. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan tentang identitas ABH untuk menghindari stigma buruk kepada anak;
  5. menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi ABH;
  6. memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
  7. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
  8. melakukan pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Tata cara dan standar layanan penyelenggaraan Perlindungan Anak khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Paragraf 3  
Perlindungan Anak Tereksplorasi  
secara Ekonomi dan/atau Seksual

Pasal 33

- (1) Perlindungan khusus bagi Anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. Layanan Pencegahan, meliputi:
    1. membuat kebijakan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah di semua situasi kehidupan anak;
    2. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dan anak yang mengalami gangguan psikososial korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
    3. memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
    4. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/ atau seksual;
    5. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua, keluarga atau wali dan/atau masyarakat, pers, pendidik, oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tentang dampak buruk kekerasan dan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
    6. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua, keluarga atau wali, dan/atau masyarakat, pers, pendidik, oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tentang perlindungan identitas anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; dan
    7. memberikan sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.

- b. Layanan Pengurangan Resiko, yang meliputi:
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko mengalami dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, dan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual meliputi:
    - a) konsultasi hukum;
    - b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
    - c) layanan psikososial;
    - d) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
    - e) tempat perlindungan sementara; dan
    - f) melindungi identitas korban.
- c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
  2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
  3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
  4. memperlakukan anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  5. memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dari pemberitaan; dan
  6. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- (3) Tata cara dan standar layanan penyelenggaraan Perlindungan Anak khusus bagi anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

Perlindungan Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)

#### Pasal 34

- (1) Pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. Layanan Pencegahan, meliputi:

1. membuat kebijakan perlindungan anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
2. membuat kebijakan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua, wali atau keluarga, dan/atau masyarakat dan anak tentang dampak buruk penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

b. Layanan Pengurangan Resiko, yang meliputi:

1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) meliputi:
  - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
  - b) konsultasi hukum; dan
  - c) layanan psikososial.

c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:

1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
3. melakukan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
4. memperlakukan anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; dan
5. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

- (3) Tata cara dan standar layanan penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5

#### Perlindungan Anak Korban Penculikan, Penjualan dan Perdagangan

#### Pasal 35

- (1) Perlindungan Khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penculikan, penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. Layanan Pencegahan, meliputi:
    1. Memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; dan
    2. Menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus.
  - b. Layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
    1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap Anak dan keluarga beresiko; dan
    2. memberikan layanan bagi anak dan korban penculikan, penjualan dan perdagangan yang meliputi:
      - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
      - b) konsultasi hukum;
      - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
      - d) layanan psikososial;
      - e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
      - f) tempat perlindungan sementara; dan
      - g) melindungi identitas korban.
  - c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
    1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;

2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
  3. melakukan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
  4. memperlakukan anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak Anak;
  5. memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
  6. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
  7. membuat database Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan.
- (3) Tata cara dan standar layanan anak yang menjadi korban penculikan, penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 6

Perlindungan Anak Korban Kekerasan  
baik Fisik dan/atau Mental dan Anak Penyandang Disabilitas

#### Pasal 36

- (1) Perlindungan Khusus bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f dilakukan melalui upaya:
- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak menjadi korban kekerasan;
  - b. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
  - c. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. Layanan Pencegahan, yang meliputi:
    1. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dan anak yang mengalami gangguan psikososial;
    2. memberikan jaminan pendidikan bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan Anak Penyandang Disabilitas;

3. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan yang salah bagi Anak Penyandang Disabilitas;
  4. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tentang dampak buruk kekerasan;
  5. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, oleh pemerintah daerah tentang perlindungan identitas anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan Anak Penyandang Disabilitas dari stigma buruk; dan
  6. menyusun mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus.
- b. Layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
  2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan yang meliputi:
    - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
    - b) konsultasi hukum;
    - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
    - d) layanan psikososial;
    - e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
    - f) tempat perlindungan sementara; dan
    - g) melindungi identitas korban.
- c. Layanan Penanganan Kasus, yang meliputi:
1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
  2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
  3. melakukan konseling dan dukungan dari keluarga;
  4. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  5. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan untuk menghindari stigma buruk;

6. menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas;
  7. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
  8. membuat database anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan Anak Penyandang Disabilitas.
- (3) Tata cara dan standar layanan Perlindungan Anak khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 7

#### Perlindungan Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

#### Pasal 37

- (1) Perlindungan anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk
  - a. Layanan Pencegahan, meliputi:
    1. memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
    2. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk penelantaran dan perlakuan yang salah bagi anak;
    3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua atau wali, keluarga dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang dampak buruk perlakuan salah dan penelantaran; dan
    4. menyusun mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus.
  - b. Layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
    1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;

2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban penelantaran dan perlakuan salah meliputi:
    - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
    - b) konsultasi hukum;
    - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
    - d) layanan psikososial; dan
    - e) tempat perlindungan sementara.
  - c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
    1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
    2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
    3. melakukan konseling dan dukungan dari keluarga;
    4. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; dan
    5. melakukan pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- (3) Tata cara dan standar layanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak khusus bagi anak yang menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 8

Perlindungan bagi Tenaga Kerja Anak,  
Pekerja Anak dan Anak yang Bekerja

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memberikan perlindungan kepada tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja.
- (2) Perlindungan kepada tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja bertujuan untuk:
  - a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap anak; dan
  - b. melindungi anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak.



(3) Penyelenggaraan perlindungan pekerja anak dan anak yang bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. Layanan Pencegahan, meliputi:

1. membuat kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja;
2. memberikan sosialisasi kepada dunia usaha dan masyarakat tentang hak-hak anak dan dampak buruk terutama psikis dan mental tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja;
3. memberikan sosialisasi kepada dunia usaha, orang tua dan masyarakat tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja;
4. memberdayakan keluarga tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja melalui pemberian pelatihan keterampilan; dan
5. memberikan pendidikan non formal dan pelatihan ketrampilan bagi tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja yang tidak menempuh pendidikan secara formal.

b. Layanan Pengurangan Resiko, meliputi:

1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
2. memberikan layanan bagi keluarga tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja dalam bentuk:
  - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
  - b) layanan psikososial; dan
  - c) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup.

c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:

1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
3. memberikan bantuan berupa layanan psikologi, medis dan hukum terhadap tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja apabila mengalami eksploitasi, diskriminasi, dan pelecehan seksual;

4. melakukan konseling dan dukungan dari keluarga; dan
  5. membuat data base tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja.
- (4) Tata cara dan standar layanan penyelenggaraan Perlindungan Anak khusus bagi tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK

### Bagian Kesatu Pembinaan, Koordinasi, Pelaksanaan dan Pengawasan Perlindungan Anak

#### Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan perlindungan anak.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan anak.
- (3) Tata cara pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Penyelenggaraan Layanan Terpadu Perlindungan Anak

#### Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan layanan perlindungan anak dilakukan secara terpadu dalam bentuk Pusat Pelayanan Terpadu yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Perlindungan Anak dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait atau lembaga lain di bidang Perlindungan Anak.
- (2) Ketentuan mengenai Pusat Layanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut standar operasional prosedur dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
PARTISIPASI ANAK

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mewadahi partisipasi Anak.
- (2) Pengembangan Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyediaan kesempatan bagi Anak untuk terlibat dalam kegiatan Pencegahan, Pengurangan Resiko, dan Penanganan;
  - b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara Perlindungan Anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan Partisipasi Anak; dan
  - c. memfasilitasi pengembangan kemampuan Anak dalam berpartisipasi melalui organisasi Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Partisipasi Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
SISTEM INFORMASI DATA ANAK

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Data Anak untuk kepentingan evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Sistem Informasi Data Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani Anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam layanan terpadu yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan Anak.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## BAB X EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah melakukan layanan pencegahan, layanan pengurangan resiko dan layanan penanganan kasus bagi anak yang menjadi korban.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.

## BAB XI LARANGAN

### Pasal 45

- (1) Setiap penyelenggara usaha hiburan seperti klub malam, diskotik, bar/cafe, karaoke dewasa, pub/rumah musik, panti pijat, mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung anak tanpa didampingi oleh orang tua.
- (2) Setiap penyelenggara usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk restoran dan salon dilarang memperkerjakan anak.
- (3) Setiap penyelenggara usaha hotel, motel, losmen, wisma pariwisata, tempat kos, dan kegiatan usaha sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tua atau wali, keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.
- (4) Anak dilarang keluar pada jam belajar, sampai larut malam kecuali dengan dan atas izin orang tua atau wali, keluarga, guru dan alasan yang sangat mendesak sekali.
- (5) Anak-anak dilarang bertindak asusila baik ditempat terbuka maupun di tempat umum, fasilitas umum dan tempat-tempat sepi.
- (6) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan/lembaga/organisasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan untuk melakukan kegiatan tertentu;
  - c. penghentian kegiatan;
  - d. penghentian pemberian fasilitas tertentu (insentif); dan
  - e. pencabutan izin.
- (3) Bagi anak-anak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) dan ayat (5) akan dikenai sanksi berupa:
  - a. peringatan secara lisan;
  - b. peringatan secara tertulis;
  - c. pemanggilan terhadap orang tua atau wali, keluarga yang bersangkutan; dan
  - d. dikembalikan kepada orang tua atau wali, keluarga.
- (4) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 31 Juli 2018  
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 31 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : ( 6.8 /2018 )